



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJALENGKA

Alamat : Jl. Gerakan Koperasi No. 18 Majalengka

Telp. (0233) 281004, 284474

Fax. (0233) 284473

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 13 /Kpts/Ses-Kab-011.329129/2013

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2013

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2013 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, dipandang perlu ditetapkan/ditunjuk pejabat penerima hasil pekerjaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2013.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;


7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Penetapan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2013.
- KEDUA** : Menetapkan / menunjuk :
Nama : **AGUS BUDI SANTOSO**
NIP : 19640804 198803 1 006
Jabatan : Staf Pelaksana pada Sub Bagian Umum pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka
Sebagai : Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2013.
- KETIGA** : Tugas dan wewenang pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :
 - a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - b. menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 - c. membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Majalengka Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2013 Bagian Anggaran 076 tanggal 5 Desember 2012.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 23 Januari 2013

SEKRETARIS,



MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19610201 199203 1 002